



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 20 Maret 1975
Nomor : 4392/75
Perihal : Pembentukan Panitia Penilai ganti rugi untuk
para penghuni bangunan/rumah Jalan
Wastukencana No. 5 Bandung.
Lampiran -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan kepentingan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dalam rangka memperluas ruangan-ruangan kantor, dalam hal ini demi kelancarannya, dianggap perlu segera membentuk Panitia yang bertugas menilai besarnya uang ganti rugi bagi para penghuni yang menempati bangunan/rumah Jalan Wastukencana No. 5 Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. A.P.B.D. Kotamadya Bandung tahun 1974/1975;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk “Panitia Penilai Ganti Rugi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung” atas bangunan / rumah Jalan Wastukencana No. 5 Bandung dengan susunan sebagai berikut :
1. Ketua merangkap Anggota : Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
 2. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bagian Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 3. Anggota : Kepala DPU Kotamadya Daerah tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk;
 4. Anggota : Patih Kepala Pemerintah Wilayah : Cibeunying Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 5. Anggota : Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Anggota : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Pagawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

II. Tugas dari pada Panitia :

- a. Menyelesaikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pemberian ganti rugi kepada para penghuni yang menempati bangunan/rumah Jalan Wastukencana No. 5 Bandung, sehingga Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dapat menguasai bangunan beserta tanahnya untuk kepentingan perluasan ruangan kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Menyusun saran-saran sehubungan dengan persoalan Ganti Rugi;
- c. Memberi laporan tentang hasil tersebut pada sub II a dan II b diatas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

III. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung.
2. Kepala Direktorat Agraria Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Dit/ Inspektorat/Bagian Kotamadya Daerah Tk.II Bandung,
5. Para Ketua Badan Penanaman Modal / Koordinasi Lalu Lintas / Bappemko Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)